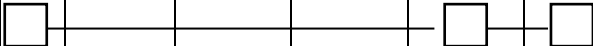
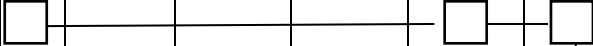
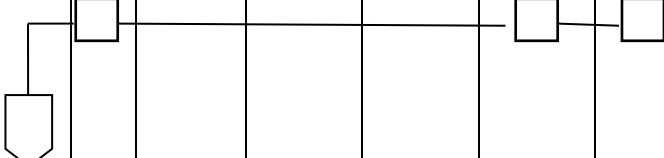
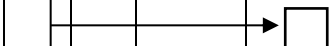


 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	NOMOR SOP	: 176/KPTA.W21-A/OT.01.2/2/2024
	TGL. PEMBUATAN	: 1 Maret 2018
	TGL. REVISI	: -
	TGL EFEKTIF	: 5 Februari 2024
	DISAHKAN OLEH	: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari  Mame Sadafal NIP. 19620225.198803.1.010
	NAMA SOP	: SOP SIDANG LANJUTAN SETELAH PUTUSAN SELA
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; 7. Peraturan Menteri Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;		1. S-1 Syariah/Hukum 2. Yang menguasai hukum formil dan hukum materiil 3. Yang berwenang memeriksa perkara banding

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara; 9. PERMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan;	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Hakim 2. SOP Panitera Pengganti 3. SOP Kepaniteraan Hukum	Komputer, ATK, printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka berkas perkara banding tidak dapat diproses tepat waktu.	SIPP, Buku Induk Register Perkara, Agenda Sidang

N O	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku		
		TU & RT	Meja II	PP	Panmud Hukum	Panmud Banding	Panitera	Majelis Hakim	Ketua Majelis	KPTA	Peralatan	Waktu	Out put
1.	Menerima BAS dari Pengadilan Agama Pengaju										Agenda Surat dan Buku Ekspedisi	1 jam	Tersedianya berkas tambahan setelah putusan sela
2.	Mengagendakan BAS dari Pengadilan Agama Pengaju										Agenda Surat dan Buku Ekspedisi	1 jam	Tersedianya berkas tambahan setelah putusan sela
3.	Distribusi BAS dari Pengadilan Agama Pengaju										Agenda Surat dan Buku Ekspedisi	1 jam	Tersedianya berkas tambahan setelah putusan sela
4.	Menyerahkan BAS tambahan dari Pengadilan Agama Pengaju										Agenda Surat dan Buku Ekspedisi	1 jam	Tersedianya berkas tambahan setelah putusan sela
5.	Menerima BAS tambahan dari Pengadilan Agama Pengaju										BAS tambahan	1 jam	Tersedianya berkas tambahan setelah putusan sela
6.	Penetapan Majelis Hakim										BAS tambahan	1 jam	Lengkapny a PMH sidang lanjutan setelah putusan sela
7.	Menetapkan hari musyawarah dan ucapan										Putusan Sela, Bundel A dan Bundel B	1 hari	Terlaksana nya tertib administراسي
8.	Input data Jadwal Sidang pada Aplikasi SIPP										Putusan Sela, Bundel A dan Bundel B	1 hari	Terlaksana nya tertib administراسي
9.	Mencatat jadwal sidang di register perkara										Putusan Sela, Bundel A dan Bundel B	2 hari	Terlaksana nya tertib administراسي
10	Distribusi Surat Penetapan Hari Musyawarah										Buku Register,P utusan Sela, Bundel A dan Bundel B	30 menit	Terlaksana nya tertib administراسي



11	Menyampaikan anrol sidang									Putusan Sela, Bundel A dan Bundel B	1 Jam	Terlaksana nya tertib administra si
12	Persidangan Musyawarah dan Ucapan									Putusan Sela, Bundel A dan Bundel B	3 Jam	Terlaksana nya tertib administra si
13	Penandatanganan anrol hasil sidang									Putusan Sela, Bundel A dan Bundel B	2 bulan	Terlaksana nya tertib administra si
14	Publikasi Informasi perkara (One day Publish)											
15	Penyampaian anrol hasil sidang											